



rikan pengertian tentang hal ikhwal hukum Islam , khususnya dalam bidang muamalah, yang merupakan bagian manusia sehari-hari. Agar kegiatan muamalah sejalan dengan syariat Islam, sehingga tidak terjadi berbagai penipuan, eksploitasi yang merugikan pihak lain.

2. Umara', dalam hal ini departemen perdagangan dan kehakiman untuk membuat tertib hukum dalam berbagai bidang transaksi agar hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak dirugikan. Berbagai fiksi yang mengandung eksploitasi dan penipuan dapat dihindari perbuatan pura-pura dan sandiwara untuk menyelesaikan hartanya dapat diselamatkan lewat jalur hukum dan departemen perdagangan sebagai pelaksana punya kekuatan hukum untuk bertindak.
3. Bagi masyarakat untuk menghindari fiksi yang mengandung berbagai penipuan dan eksploitasi, hendaknya senantiasa menaati aturan agama dan jalur hukum setempat, untuk menghindari tekanan para rentenir hendaknya sebaiknya memakai jasa bank pemerintah, jawaban penggadaian, koperasi, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal ini untuk memperkecil jumlah rentenir yang sering berfiksi untuk melipat gandakan hartanya.

